

**PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN
PEMBIAYAAN DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Kasus Pt. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

UMMI SALAMAH RITONGA

Nim.0503161046

Program Studi

S1 PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021 M / 1442 H

**PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN
PEMBIAYAAN DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

(Studi Kasus Pt. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

UMMI SALAMAH RITONGA

Nim.0503161046

Program Studi

S1 PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021 M / 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ummi Salamah Ritonga
Nim : 0503161046
Tempat/Tgl Lahir : Sigambal/16 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : H.M Yamin Gang Setia No 22B

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi kasus PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, 31 Maret 2021

Pembuat Pernyataan



Ummi Salamah Ritonga

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU
PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DAN NILAI JAMINAN TERHADAP
KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-
2019)**

Disusun Oleh:

Ummi Salamah Ritonga

Nim.0503161046

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi S-1 Perbankan Syariah

Medan, 22 Maret 2021

Pembimbing I



Dr. Andri Soemitra, MA

NIDN. 2007057602

Pembimbing II



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701

Skripsi berjudul “PENGARUH JUMLAH PEMBIAYAAN, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN DAN NILAI JAMINAN TERHADAP KELANCARAN PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAUPRAPAT PERIODE 2015-2019)” an. Ummi Salamah Ritonga, NIM 0503161046. Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 30 April 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 30 April 2021

Panitia Sidang Munaqasyah

Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN.2031057701

Sekretaris



Muhammad Lannief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIDN. 2026048901

Anggota




Dr. Andri Soemitra, MA

NIDN. 2007057602



Dr. Tuti Anggraini, MA

NIDN. 2031057701



Dr. Hj. Yenni Samri Juliaty Nasution, MA

NIDN. 2001077903



Sri Rahmadani, MM

NIDN. 2015107502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dn Bisnis Islam UIN-SU

Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah (studi kasus PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat periode 2015-2019). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat periode 2015-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Adapun sampel pada penelitian ini adalah data dari tahun 2015-2019 yaitu sebanyak 60 sampel. Dalam melakukan pengolahan data, penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics 23. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, uji koefisien determinasi (R Square). Pada uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian, sedangkan pada uji F, variabel jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

Kata Kunci: *Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, Nilai Jaminan dan Kelancaran Pengembalian*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Rasa syukur kepada-Nya atas karunia dan memeberikan penulis kesehatan, kemudahan dan semangat yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat periode 2015-2019)”** dapat terselesaikan dengan baik, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, aamiin.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pada kesempatan penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dorongan, semangat dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang utama dan paling utama Allah SWT yang telah memberikan penulis banyak kemudahan, kesehatan, kesabaran dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Rajin Ritonga** dan Ibunda **Rosmaida Nasution** yang selalu mendoa'kan, memberikan motivasi dan kasih sayang serta pengorbanannya baik segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si selaku Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA selaku dosen pembimbing II saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyusun skripsi.
6. Staff dan Karyawan PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariaah F angkatan 2016 yang selama ini berjuang bersama selama masa perkuliahan ini, memberikan semangat dan membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Kelompok 30 Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Terimakasih untuk kesan dan pesannya selama 1 bulan bersama.
10. Terkhusus untuk abang dan adik tersayang saya Dedi Urban Syahputra Ritonga, Nina Rahmadani Ritonga, AlSauqi Ritonga, Nur Airin Agustina Ritonga yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat saya Wanita Bank Syariah (Umi Umairoh, Yuni Amelisa, Maya Sari Saragih dan Ida Ruqiyah Hrp) yang telah berjuang bersama, terimakasih karena telah membuat perkuliahan jadi lebih berwarna.
12. Sahabat saya Yohana Roindah, Kitty Adewati, Afrahul Fadhillah, Vicky Edrianto, Ahmad Khairi, Faridha Azmy, yang sama-sama berjuang, memberikan semangat dan selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama terimakasih untuk sahabat semuanya.

13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat yang telah membantu dan mendukung penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 30 Maret 2021

Penulis,

Ummi Salamah Ritonga

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Penelitian.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Bank Syariah	12
B. Pembiayaan Murabahah	13
C. Kelancaran Pengembalian.....	19
D. Jumlah Pembiayaan.....	28
E. Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan	30
F. Nilai Jaminan	31
G. Penelitian Terdahulu	33
H. Kerangka Teoritis.....	40
I. Hipotesis	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	46
D. Data Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Defenisi Operasional Variabel	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
1. Uji Deskripsi Data.....	51
2. Uji Asumsi Klasik.....	51
3. Uji Regresi Linier Berganda	54
4. Uji Hipotesis Data.....	55
BAB IV TEMUAN PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	58
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
C. Uji Asumsi Klasik.....	65
1. Uji Normalitas.....	65
2. Uji Multikoleniaritas.....	66
3. Uji Autokorelasi.....	67
4. Uji Heterokedastisitas.....	68
D. Uji Regresi Linier Berganda	69
E. Uji Hipotesis	71
1. Uji t.....	71
2. Uji F.....	72
3. Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	73
F. Pembahasan Hasil Penelitian	75

BAB V KESIMPULAN.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 1.1 Data Jumlah Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019 pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat	3
Tabel 1.2 Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Murabahah Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019	4
Tabel 1.3 Nilai Jaminan Nasabah Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015- 2019	5
Tabel 1.4 Daftar Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Variabel Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4.5 Hasil Uji Glesjer	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	71
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis	40
Gambar 4.1 Logo Bank Sumut Syariah	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	61
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

Lampiran 2: Hasil Output

- a. Uji Statistik Deskriptif
- b. Uji Normalitas
- c. Uji Multikoleniritas
- d. Uji Autokorelasi
- e. Uji Heterokedastisitas dengan Glesjer
- f. Uji Regresi linier berganda
- g. Uji t
- h. Uji F
- i. Uji Detreminasi (R Square)

Lampiran 3: Tabel t

Lampiran 4: Tabel F

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, maka beragam kebutuhan masyarakat juga ikut berkembang. Berbagai cara dilakukan agar kebutuhan itu bisa tetap terpenuhi. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan masyarakat ketika ingin memenuhi kebutuhannya tetapi terkendala dengan kurangnya dana ialah melakukan transaksi di bank syariah. Diharapkan dengan hadirnya bank syariah ditengah-tengah masyarakat mampu memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Sebagai masyarakat muslim sudah seharusnya mempercayakan dana yang dimilikinya kepada bank syariah. Karena bank syariah sudah mempunyai berbagai macam produk yang bisa mendukung setiap aktivitas masyarakat dan produknya pun tidak kalah dengan yang ada di bank konvensional.

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya.¹ Dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya bank merupakan lembaga keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, depositi maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk pembiayaan maupun bentuk lainnya.

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip dana atau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaannya, sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.2.

dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.² Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah kepada nasabah ialah jenis pembiayaan modal kerja, pembiayaan konsumtif dan pembiayaan investasi yang menggunakan akad murabahah. Akad murabahah sendiri ialah akad jual beli di mana Bank sudah menetapkan keuntungan bank diawal akad + harga pokok dari barang yang dibeli. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan ialah kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tidak baik akan menimbulkan risiko bahkan bisa menyebabkan hancurnya bank syariah. Salah satu risiko yang diterima oleh bank syariah ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah namun tidak memperoleh pengembalian yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan. Sehingga akan menyebabkan penunggakan bahkan kemacetan dalam kelancaran pengembalian pembiayaan.

PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat yang berada di Jl. Ahmad Yani No.120 B-C Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu. Saat melaksanakan kegiatan operasionalnya PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat senantiasa memperhatikan aspek syariah dengan memastikan bahwa produk dari Bank Sumut Syariah sudah melewati tahap pengujian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat

²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2016), h.41.

diharapkan dapat membantu kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk konsumtif dan produktif . Setiap pengembangan produk yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Karena Pengembangan dari masing-masing produk akan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Salah satu produk pembiayaan yang ada di PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat ialah Pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah. Akad Murabahah yang dilakukan oleh bank sendiri harus menyebutkan berapa jumlah harga jual ditambahkan keuntungan yang diperoleh oleh bank kepada nasabah tersebut. dan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah itu sendiri. Berikut adalah perkembangan jumlah pembiayaan murabahah dari 5 tahun terakhir (2015-2019):

Tabel 1.1

**Data Jumlah Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019 pada PT Bank
Sumut KCP Syariah Rantauprapat**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan Murabahah	Sisa Pembiayaan
2015	16	Rp. 2,331,125,000	Rp. 1,428,062,841
2016	85	Rp. 9,632,000,000	Rp. 6,871,139,696
2017	219	Rp. 24,117,200,000	Rp. 20,032,094,900
2018	177	Rp. 21,600,500,000	Rp. 19,150,063,072
2019	10	Rp. 890,525,000	Rp. 784,051,973
Jumlah	507	Rp. 58,571,350,000	Rp. 48,265,412,482

Sumber : Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, 2020

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 tetapi mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dapat dilihat pada tahun 2015 sebanyak 16 nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp.

2,331,125,000, dan sisa pembiayaannya adalah Rp 1,428,062,841. Dan tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah nasabah sebesar 85 nasabah dengan jumlah pembiayaan Rp 9,632,000,000, dan sisa pembiayaannya Rp. 6,871,139,696. Lalu di tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar dengan jumlah nasabahnya menjadi 219 nasabah serta jumlah pembiayaan yang meningkat sebesar Rp 24,117,200,000 dan sisa pembiayaannya Rp 20,032,094,900. Ditahun 2018 jumlah nasabahnya mengalami penurunan menjadi 177 nasabah dengan jumlah pembiayaannya sebesar Rp 21,600,500,000. Dan sisa pembiayaannya sebesar Rp 19,150,063,072. Dan tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 10 orang nasabah saja dengan jumlah pembiayaan Rp. 890,525,000. Dan sisa pembiayaannya adalah Rp. 784,051,973.

Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat memiliki jangka waktu pembiayaan Murabahah beserta total nasabahnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Murabahah Bank Sumut KCP
Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
2-6 tahun	9	11	11	14	8
6-10 tahun	1	7	56	25	0
10-15 tahun	6	67	152	138	2
Total Nasabah	16	85	219	177	10

Sumber : Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, 2020

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jangka waktu yang diberikan oleh Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat bervariasi. Pembiayaan dengan jangka waktu 2-6 tahun dari tahun 2015-2019 berjumlah 53 nasabah, 6-10 tahun dari tahun 2015-2019 berjumlah 89 nasabah, 10-15 tahun dari tahun 2015-2019 berjumlah 365 nasabah. Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah yang paling banyak ialah dengan jangka waktu 10-15 tahun.

Perlu di ingat bahwa ketika nasabah sudah melakukan pembiayaan di Bank Syariah maka nasabah sudah memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya dengan jangka waktu yang sudah diberikan oleh Bank. Dengan jangka waktu yang diberikan oleh Bank Syariah diharapkan nasabah akan tepat waktu dalam membayar kewajibannya. Karena sejatinya pinjaman tetaplah pinjaman, dan itu menjadi tanggungjawab pihak nasabah yang harus mereka jaga kepada pihak Bank.

Selain periode jangka waktu yang diberikan oleh Bank Syariah. Pihak Bank Syariah sebaiknya juga memperhatikan nilai jaminan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang dimaksud dalam pembiayaan disini adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.³ Berikut ini adalah data nilai jaminan beserta jumlah nasabah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat:

Tabel 1.3

Nilai Jaminan Nasabah Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Periode 2015-2019

No	Tahun	Nilai Jaminan	Jumlah Nasabah	Kolektibilitas
1	2015	Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000	3	1 DPK, 1 Diragukan, 1 Macet
		Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000	9	4 Lancar, 3 DPK, 1 Kurang Lancar,1 Macet
		Rp.250.650.000 - Rp.652.860.000	4	1 Lancar, 2 Diragukan, 1 Macet

³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008), h. 663.

2	2016	Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000	67	38 Lancar, 20 DPK, 6 Kurang Lancar, 3 Macet
		Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000	13	5 Lancar, 7 DPK, 1 Kurang Lancar
		Rp.250.650.000 - Rp.652.860.000	5	3 Lancar, 2 DPK
3	2017	Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000	26	15 Lancar, 6 DPK, 1 Kurang Lancar, 3 Diragukan, 1 Macet
		Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000	191	89 Lancar, 72 DPK, 11 Kurang Lancar, 12 Diragukan, 7 Macet
		Rp.250.650.000 - Rp.652.860.000	2	2 DPK
4	2018	Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000	5	2 Lancar, 2 Kurang Lancar, 1 Diragukan
		Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000	164	46 Lancar, 67 DPK, 20 Kurang Lancar, 3 Diragukan, 28 Macet
		Rp.250.650.000 - Rp.652.860.000	8	3 Lancar, 4 DPK, 1 Kurang Lancar
5	2019	Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000	4	2 Lancar, 1 DPK, 1 Kurang Lancar
		Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000	6	3 Lancar, 3 DPK

Sumber : Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, 2020

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa nilai jaminan setiap nasabah berbeda-beda tergantung dari seberapa besar jumlah pembiayaan yang diterimanya. Pada tahun

2015 dari 9 jumlah nasabah dengan nilai jaminan sebesar Rp.119.510.000-Rp.233.640.000 memiliki nasabah lancar sebanyak 4 nasabah. Pada tahun 2016 nasabah lancar sebanyak 38 nasabah dari 67 nasabah dengan nilai jaminan sebesar Rp.17.750.000 - Rp.116.540.000. Pada tahun 2017 nasabah lancar sebanyak 89 nasabah dari 191 nasabah dengan nilai jaminan sebesar Rp.119.510.000-Rp.233.640.000. Pada tahun 2018 sebanyak 46 nasabah lancar dari 164 nasabah dengan nilai jaminan sebesar Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000. Pada tahun 2019 nasabah lancar sebanyak 3 nasabah lancar dari 6 nasabah dengan nilai jaminan Rp.119.510.000 - Rp.233.640.000. jadi dari semua nilai jaminan yang memiliki nasabah lancar terbanyak ialah nilai jaminan sebesar Rp.119.510.000-Rp.233.640.000.

Fungsi dari jaminan itu sendiri ialah sebagai pengikat guna menjaga keseriusan dan tanggungjawab dari nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya agar kelancaran pembayaran pembiayaan tetap terjaga. Ketika jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank sangat berharga untuk nasabah maka nasabah akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar bisa membayar kewajibannya kepada Bank.

Dalam melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan pasti tidak terlepas dari setiap masalah. Yaitu adanya nasabah yang tidak konsisten dalam membayar kewajibannya hingga mengakibatkan keterlambatan pengembalian pembiayaan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, terhambatnya pengembalian pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat menurunkan tingkat likuiditas lembaga keuangan itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah penabung dan menghambat sirkulasi uang yang dapat menurunkan profitabilitas lembaga keuangan. Hal tersebut terbukti melalui jumlah nasabah yang tidak lancar dalam mengembalikan pembiayaan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Tabel 1.4**Daftar Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Periode 2015-2019**

Tahun	Kolektibilitas				
	Lancar(1)	Dalam Perhatian khusus(2)	Kurang lancar(3)	Diragukan(4)	Macet(5)
2015	5	4	3	1	3
2016	46	29	7	0	3
2017	104	80	12	15	8
2018	51	72	23	3	28
2019	5	4	1	0	0
Jumlah	211	189	46	19	42

Sumber: Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, 2020

Dapat dilihat dari tabel 1.4 bahwa ketidاكلancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat lebih tinggi daripada pembiayaan murabahah yang lancar. Pada tahun 2015 tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan murabahah yang lancar berjumlah 5 nasabah sedangkan yang tergolong tidak lancar berjumlah 11 nasabah. Pada tahun 2016 tingkat kolektibilitas nasabah lancar lebih baik karena jumlah nasabah yang lancar lebih banyak yaitu 46 nasabah dan yang tidak lancar berjumlah 39 nasabah. Tetapi pada tahun 2017 tingkat kolektibilitas nasabah lancar kembali menurun, sebanyak 104 nasabah tergolong lancar dan 115 nasabah tergolong tidak lancar. Dan ditahun 2018 tingkat kolektibilitas nasabah lancar juga menurun, 51 nasabah tergolong lancar dan yang tergolong tidak lancar berjumlah 126 nasabah. Ditahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan murabahah lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya hanya berjumlah 10 nasabah, 5 nasabah tergolong lancar dan 5 nasabah lagi tergolong tidak lancar. Oleh sebab itu ketika Bank ingin menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, Bank akan melakukannya secara hati-hati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah setiap tahunnya.⁴

⁴Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.96

Sebelum melakukan transaksi, pihak Bank akan membuat kesepakatan dengan nasabah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan kesepakatan tersebut, maka kedua belah pihak terikat dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian kedua belah pihak secara otomatis terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali dijumpai ketidaksesuaian janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Istilah yang biasa menggambarkan keadaan di mana penyaluran dana oleh lembaga syariah tidak memenuhi syarat yang dijanjikan dalam pelaksanaannya serta tidak menaati jadwal angsuran hingga memberikan dampak merugikan (bagi lembaga) disebut dengan Non Performing Finance (NPF)⁵.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul *“Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat”*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Semakin besar nilai pinjaman yang diberikan maka peluang untuk dapat mengembalikan pembiayaan dengan lancar semakin tinggi tetapi menurut data dari tahun 2015-2019 jumlah pengembalian dana yang diterima oleh bank tidak sesuai dengan realisasinya.
2. Jangka waktu pengembalian pembiayaan yang relatif panjang memiliki jumlah nasabah yang lebih banyak dan juga memiliki pembiayaan bermasalah yang lebih banyak.
3. Tingkat kolektibilitas pembiayaan yang tidak lancar mengalami peningkatan ditahun 2015, 2017 dan 2018.

⁵Karim, *Mekanisme Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi IV*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berfokus pada permasalahan yang diteliti, maka peneliti menerapkan batasan penelitian yang ditujukan untuk melihat bagaimanakah pengaruh dari jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?
2. Apakah jangka waktu pengembalian pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?
3. Apakah nilai jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?
4. Apakah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pengembalian pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

3. Untuk mengetahui pengaruh nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat yang berupa:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dalam memahami ilmu metodologi penelitian serta pengaplikasian dari teori-teori ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan melalui pengkajian dalam karya ilmiah dengan beberapa metode.

2. Bagi Bank Sumut Syariah

Membantu memberikan masukan bagi pihak Bank dalam penyaluran pembiayaan Murabahah kepada nasabah. Dapat meningkatkan kinerja bank terutama dalam hal analisis kebijakan pemberian pembiayaan Murabahah sehingga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut efektif sehingga bisa memberikan keuntungan untuk Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

3. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ilmiah untuk peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Dan bisa memberikan kontribusi ilmu untuk aktivitas akademis perbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti / lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersil, yaitu : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Bank syariah atau bank islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.³

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan islam. Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh

¹M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h.2

²Suharso dan Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2014), h. 75

³Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet I, 2005), h. 33.

perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu produk penghimpun dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service).⁴

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba' bitsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁵

Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Margin keuntungan merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh).⁶

Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalat tijariah (interaksi bisnis)⁷. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.

⁴M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 133.

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.136.

⁶A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada .Vol 3, 2004), h.113.

⁷Ah . Lathif Azharuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, cet 1, 2005), h. 118

Menurut terminologi definisi *murabahah* menurut beberapa ulama, antara lain;

- a. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan bahwa *al-murabahah* adalah tambahan terhadap modal.
- b. Menurut al-Syairazi, *murabahah* ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁸
- c. Bagi al-Sayid Sabiq penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan pembeli atau tambahan harga dari nilai harga beli.⁹
- d. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan didalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.¹⁰

2. Landasan Hukum

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al - Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

⁸Atang A. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 225.

⁹Syayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Syuriah: Darul-Tsuraats, 2005), h.106.

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4*, (Damaskus: Darul-Fiqr, 2008), h. 491.

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹¹

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun *Murabahah*

- 1) Penjual (ba'i)
- 2) Pembeli (musytari')
- 3) Barang/objek (mabi')
- 4) Harga (tsaman)
- 5) Ijab qabul (sighat)¹²
- 6) Saksi

b. Syarat *Murabahah*

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli *murabahah* meliputi hal hal berikut:

- 1) Jual beli *murabahah* harus atas barang yang telah dimiliki/ hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal (harga pembelian) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual

¹¹Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, (Medan: Duta Azhar, 2012), h. 53.

¹²Zulkifli Sutarno, *Panduan Praktis Transaksi Pebankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 40.

- beli pada suatu komoditi. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah *murabahah*,
- 3) Ada informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat *murabahah*.
 - 4) Dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan
 - 5) Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara *murabahah* (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli *murabahah*). karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.¹³

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli suatu barang yang dipesannya. Kalau yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *Hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab kabul. Bila si penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, *Hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutupi si dealer mobil. Bila jumlah *Hamish ghadiyah* nya lebih kecil

¹³*Ibid*, h. 119-120.

dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya.¹⁴

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.

Tujuan pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank syariah, diantara tujuannya pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah yaitu:¹⁵

- 1) Pemilik. Bagi Para pemilik usaha (lembaga keuangan), mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada pihak bank tersebut.
- 2) Pegawai. Bagi Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
- 3) Masyarakat.
 - a) Pemilik dana. Sebagai pemilik dana, mereka mengharap dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
 - b) Debitur yang bersangkutan. Sebagai debitur dengan mendapatkan pembiayaan bertujuan mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan dimasa depan. Mereka membantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).

¹⁴Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 115.

¹⁵Faizal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2003), h. 84.


- c) Masyarakat umum atau konsumen. Mereka dapat memperoleh barang- barang yang dibutuhkan.
- d) Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah dapat terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atau keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- e) Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran dana pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya dan sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.¹⁶

Setiap pembiayaan yang dilakukan tidak akan terlepas dari sebuah risiko. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi ialah sebagai berikut:

- 1) Gagal atau kelalaian: dimana nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- 2) Pergerakan harga komparatif. Terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah dan bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.
- 3) Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah dengan berbagai sebab. Bisa saja rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain spesifikasi barang tersebut berbeda dari yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual: karena *bai-al murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik

¹⁶*Ibid*, h. 86.

nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko kelalaian dalam membayar kewajiban akan semakin besar. secara umum aplikasi akad murabahah di perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan Murabahah

C. Kelancaran Pengembalian

1. Pengertian Kelancaran Pengembalian

Kelancaran pengembalian terdiri dari dua kata, yakni kelancaran dan pengembalian. Kelancaran merupakan suatu keadaan yang dianggap lancar (tidak tersendat-sendat atau tersangkut), sedangkan yang dimaksud dengan pengembalian ialah proses, sebuah perbuatan, cara membayar nasabah(anggota). Pengembalian pembiayaan adalah mengembalikan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan,¹⁷ dan mengembalikan atau melunasi pembiayaan sebelum masa jatuh tempo. sistem pelunasan atau pengembalian harus dijelaskan di awal sebelum akad dan calon debitur juga harus mendapatkan informasi yang jelas tentang sistem pelunasan.¹⁸

Pengembalian pembiayaan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berkaitan dengan faktor ekonomi.¹⁹ Pengembalian pembiayaan juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan, hal ini mengingat semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi tentunya harus memastikan bahwa kebutuhan dana deposan pada saat akan ditarik oleh nasabah deposan dapat terpenuhi kapanpun juga, yang artinya kebutuhan likuiditas perbankan tercukupi, untuk memastikan kebutuhan likuiditas perbankan tercukupi, maka perbankan perlu melakukan *monitoring* dan pengawasan yang ketat dan baik pada dana yang tersalurkan dalam bentuk pembiayaan.²⁰

Jadi, kelancaran pengembalian pembiayaan yaitu keadaan lancarnya cara membayar(melunasi) seorang nasabah yang melakukan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Maka indikator kelancaran pengembalian ialah lancar atau tidaknya kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari pihak Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat pada waktu yang ditentukan berdasarkan perjantian yang telah disepakati.

¹⁷M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.186.

¹⁸Ali Suyantio Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), h. 93.

¹⁹Sa'adah Yuliana, "Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 13 No 1, juni 2015), h. 11.

²⁰Martha Kirana, "Analisis Pengaruh Komitmen Akad Terhadap Pengembalian Pembiayaan Pada Bank Syariah", (AI-INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam Vol 9 No 2, Desember 2018), h.117.

2. Tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan

Tingkat pengembalian pembiayaan dapat diukur melalui ketepatan membayar angsuran pokok dan bagi hasil/*profit margin* serta kemampuan debitur, baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan pembiayaan yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan dapat dikelompokkan kedalam 5 golongan yaitu: ²²

a. Lancar

Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu atau tidak terdapat tunggakan.

b. Dalam Perhatian Khusus

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.

c. Kurang Lancar

Suatu pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.

d. Diragukan

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.

e. Macet

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.

²¹Kiswati dan Anita Rahmawaty, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah, (Jurnal Ekonomi Syariah Vol 3 No 1, Juni 2015), h.7.

²²Taswan, *Manajemen Perbankan cetakan pertama*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h.185.

3. Kolektibilitas Dalam Islam

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.²³

Utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik". Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hadid (57): 11 berikut ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: " Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."²⁴

Adapun beberapa hukum berkaitan dengan utang-piutang adalah sebagai berikut :²⁵

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h.217.


²⁴Q.S. Al-Hadid (57) : 11.

²⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.174.

- a. Akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan muqridh (orang yang menghutangi), dan muqtaridh (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah, dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.
- c. Pihak muqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang al-misliyyat, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang alqimiyyat. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan 'ain (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak muqridh tidak berhak menuntut pengembalian 'ain (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.
- d. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba muqtaridh wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak muqtaridh telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.
- e. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak muqtaridh belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang

waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya.

Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepiantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) :280 berikut ini :



Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." ²⁶

Dan bagi muqtarid yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam transaksi utang-piutang. Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya: "Yang melalaikan pembayaran hutang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya"

Islam tidak secara gamblang menjelaskan mengenai istilah kolektibilitas, namun islam lebih membahas mengenai penyelesaian sengketa yang disebabkan dari upaya kolektibilitas. Penyelesaian sengketa terkait aqad mu'amalah (termasuk di dalamnya adalah perbankan-di masa sekarang) sebagaimana kita kenal saat ini, ternyata dalam tradisi Islam sudah dikenal istilah dan lembaga yang menanganinya meskipun pada saat itu belum mencakup aspek seluas pada masa sekarang ini. Lembaga-lembaga tersebut hanyalah sebatas menangani praktek-praktek mu'amalah yang terjadi dan berkembang pada masanya. Istilah dalam penyelesaian

²⁶Q.S Al-Baqarah (2) :280.

sengketa syari'ah mu'amalah dan lembaganya dalam tradisi Islam klasik terdiri dari:

- a. Al-Sulh (Perdamaian) Secara bahasa, "sulh" berarti: meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.²⁷ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 126 yang artinya "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik".

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan yang perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan tafawud dan taufiq (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern Bank, khususnya Bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.²⁸

²⁷AW. Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawi, 1984), h. 843.

²⁸Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, *An Nidham Lil Bunuk al Islami* (Cairo: Al Ma'had al Alamy lil Fikr al Islamy, Mesir, 1996), h. 230.

- b. Tahkim (Arbitrase) Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakkama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.²⁹ Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “Hakam”.

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut huququl Ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang.

Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya dengan itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hukum (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan persengketaan yang diperselisihkannya, kemudian jika putusan hakam itu tidak mereka patuhi, maka bagi orang yang tidak mematuhi akan mendapat siksa dari Allah SWT. Di samping itu, barang siapa

²⁹Louis Ma'luf, *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, (Bairut: Daar al Masyriq, tt.), h. 146.

yang diperbolehkan oleh syari'at untuk memutus suatu perkara maka putusannya adalah sah. Oleh karena itu putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di Pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁰

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat pencegahan dan penyelesaian. Beberapa metode yang digunakan antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.

³⁰Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, 1st Ed,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.81.

³¹*Ibid.*, 83.

- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

5. Indikator Kelancaran Pengembalian

Indikator dalam variabel kelancaran pengembalian ialah:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan
- e. Macet

D. Jumlah Pembiayaan

1. Pengertian Jumlah Pembiayaan

Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota (nasabah), sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota (nasabah).

Jumlah pembiayaan merupakan besarnya dana yang dipinjam oleh debitur kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikembalikan beserta jumlah pinjaman sebagai upah untuk bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.³²

³²Nila Arinda, “Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman Usaha, Omzet Usaha dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kasus BPR Ringgit Malang)”, (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1, h.6

Menurut Muhammad, besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank hingga batas maksimum tergantung dari jumlah permintaan dan penilaian kemampuan membayar debitur. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh debitur dalam pelunasannya, sehingga pemberian jumlah pinjaman yang terlalu besar akan menimbulkan suatu resiko terhambatnya debitur dalam membayar pembiayaan tersebut.³³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan :

a. Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Ketika pendapatan nasabah stabil maka pihak bank akan lebih yakin untuk menyalurkan berapa jumlah dana yang diperlukan oleh nasabah.

b. Kebutuhan

Kebutuhan adalah tingkah laku setiap individu yang berdasarkan pada prinsip keinginan serta terorganisir antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh ini saling melengkapi satu sama lain. Jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah itu sendiri.

c. Frekuensi Pembiayaan

Frekuensi pembiayaan adalah frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan pembiayaan pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Misalnya nasabah yang setiap bulannya tergolong lancar dalam

³³Arinta Dwi Yanti,"Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo Studi Pada Nasabah UMKM Kota Probolinggo", (Jurnal: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Vol.02,No.01), h. 6

membayar kewajibannya maka pihak bank akan memberikan kepercayaannya kembali apabila nasabah mengajukan pembiayaan di kemudian hari.

3. Indikator Jumlah Pembiayaan

Indikator dalam variabel jumlah pembiayaan ialah:³⁴

- a. Besaran realisasi jumlah pembiayaan

E. Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan

1. Pengertian Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka waktu pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah memiliki kisaran antara satu sampai tiga tahun. Kemudian jangka waktu panjang dapat berkisar lebih dari tiga tahun.

Menurut Franciscus, jangka waktu pelunasan pembiayaan merupakan waktu jatuh tempo debitur dalam membayar seluruh nilai pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman akan meringankan angsuran dan margin yang dibayarkan setiap bulannya. Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka tanggungan angsuran bulanannya relative lebih kecil sehingga beban debitur pelunasan pembayaran akan lebih ringan. Oleh karena itu, jangka waktu pelunasan yang semakin panjang maka peluang pengembalian pembiayaan secara lancar juga akan semakin tinggi.³⁵

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada,2009), h. 99.

³⁵Franciscus Haloho, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT. BPD Jabar Banten KCP Dermaga*", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2010), h. 49.

Jangka waktu angsuran terletak diantara tanggal mulai berlakunya perjanjian pembiayaan atau angsuran sampai tanggal pelunasan angsuran. Apabila jangka waktu angsuran habis berarti bahwa angsuran atau pinjaman tersebut harus segera dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Masa tenggang waktu merupakan bagian dari jangka waktu pembiayaan atau angsuran. Dalam perjanjian minjam-meminjam jangka waktu menduduki peranan penting. Lamanya jangka waktu angsuran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:³⁶

- a. Jangka pendek yaitu jangka waktu yang kurang dari 1 tahun/ paling lama 1 tahun.
- b. Jangka menengah yaitu jangka waktu yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- c. Jangka panjang yaitu pembiayaan dengan jangka waktu diatas 3 tahun atau 5 tahun.

2. Indikator Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan

Indikator untuk variabel jangka waktu pembiayaan ialah:

- a. Pemilihan jangka waktu angsuran
- b. Penentuan lamanya jangka waktu

F. Nilai Jaminan

1. Pengertian Nilai Jaminan

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah di bedakan, yaitu istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur.

³⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2004), h.100-102.

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian dari agunan: “Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas”.³⁷

Jaminan bisa diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang(yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain atau penjamin.³⁸Jaminan pembiayaan harus memiliki suatu nilai dan tugas lembaga keuangan adalah menilai apakah jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan atau tidak. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito, tagihan piutang ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perseorangan.

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin. Meminta jaminan atas utang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, demikian menurut Al- Qur'an dan sunnah. Al- Qur'an memerintahkan umat islam untuk menulis tagihan atau utang mereka, dan jika perlu meminta jaminan atas utang itu. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

2. Indikator Nilai Jaminan

Indikator nilai jaminan ialah :

- a. Nilai taksiran jaminan yaitu perkiraan nilai/harga dari suatu barang taksiran(agunan) yang dinyatakan dalam satuan uang (rupiah).

³⁷Pasal 1 Ayat 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁸M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta:Bangkit, 1990), h.28.

b. Jenis jaminan yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Hasil yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	Anin Fakhru Nisa ³⁹	“Pengaruh Karakter Nasabah, Pendapatan dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank	Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji T dan Uji F	Secara parsial karakter nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, secara parsial pendapatan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah menggunakan variabel jaminan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dari sisi variabel

³⁹Anin Fakhru Nisa, “Pengaruh Karakter Nasabah, Pendapatan dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Purbalingga”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

		BRI Syariah KCP Purbalingg a)”		<p>Murabahah, jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancara pengembalian pembiayaan Murabahah.</p> <p>Hasil pengujian secara bersama-sama karakter nasabah, pendapatan dan jaminan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.</p> <p>Diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari taraf signifikan $\alpha = 0,05$ dan nilai f hitung</p>	<p>karakter nasabah dan pendapatan serta perbedaan selanjutnya yaitu dari objek penelitian penulis yang bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.</p>
--	--	--	--	--	---

				5,418 lebih besar dari f tabel 2,75, sehingga menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama dengan variabel dependen.	
2	Venny Kurniasari ⁴⁰	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pada BRI	Analisis Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis	Jumlah pembiayaan, pengalaman usaha sebesar dan omset usaha memiliki pengaruh signifikan dan memiliki arah pengaruh yang positif terhadap pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan tingkat	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah menggunakan variabel jumlah pembiayaan dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

⁴⁰Venny Kurniasari, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pada BRI Syariah KCP Jombang Plosos*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020)

		Syariah KCP Jombang Plosos”		pendidikan memiliki nilai 0,236 > 0,05 yang artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian pembiayaan tetapi memiliki arah pengaruh yang positif. Dengan kontribusi pengaruh jumlah pembiayaan, pengalaman usaha, omset usaha dan tingkat pendidikan terhadap pengembalian pembiayaan sebesar 61,1 %, sehingga jumlah pembiayaan, pengalaman usaha, omset usaha, dan	penelitian yang dilakukan penulis ialah dari sisi variabel pengalaman usaha, omzet usaha dan tingkat pendidikan serta perbedaan selanjutnya yaitu dari objek penelitian penulis yang bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
--	--	--------------------------------------	--	--	--

				tingkat pendidikan harus diperhatikan sebelum merealisasikan pembiayaan agar tidak terjadi penunggakan pengembalian pembiayaan.	
3	Siti Maryam ⁴¹	“Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada	Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Korelasi, Uji Normalitas, Uji T parsial, Uji F.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan nasabah dan jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah, sehingga secara	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah menggunakan variabel jaminan sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari sisi variabel pertama jumlah pembiayaan,

⁴¹Siti Maryam, “Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012)


		KJKS BMT El-Gunung Jati)”		simultan H1 diterima. Secara parsial pada pendapatan nasabah H0 diterima, sedangkan jaminan H1 diterima.	variabel kedua jangka waktu pengembalian pembiayaan dan selanjutnya objek yang digunakan penulis bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
4	Isti’ana Kinasih ⁴²	“Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian	Regresi Logistik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji chi square diketahui ketiga variabel yang digunakan berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. pada	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah menggunakan variabel Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian dan Nilai Jaminan sedangkan

⁴²Isti’ana Kinasih, “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

		Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”		uji parsial menyatakan bahwa variabel jumlah pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian, variabel jangka waktu pengembalian berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, serta variabel nilai jaminan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.	perbedaan penelitian ini dengan penulis ialah dari objek penelitian penulis yang bertempat di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
--	--	--	--	--	--

H. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka teoritis untuk menjelaskan arah dari penelitian tersebut. Kerangka teoritis dapat menunjukkan hubungan antara variabel Independen dan variabel Dependen.



Gambar 2.2

Kerangka Teoritis

1. Jumlah pembiayaan (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian Pembiayaan Murabahah (Y)
2. Jangka waktu pengembalian pembiayaan (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian Pembiayaan Murabahah (Y)
3. Nilai jaminan (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kelancaran pengembalian Pembiayaan Murabahah (Y)
4. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, nilai jaminan berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian Pembiayaan Murabahah

Dari gambar kerangka teoritis di atas dapat dijabarkan secara teori hubungan antara variabel Independent dengan variabel Dependen adalah sebagai berikut:

1. Hubungan variabel jumlah pembiayaan (X_1) dengan kelancaran pengembalian (Y) ialah :

Jumlah pembiayaan yang besar yang diberikan oleh pihak bank syariah memiliki hubungan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaannya dikarenakan semakin besar nilai pinjaman yang diberikan maka peluang dan kecenderungannya untuk dapat mengembalikan pembiayaan dengan lancar semakin tinggi. Hal ini disebabkan pemberian sejumlah pinjaman telah melalui analisis mendalam mengenai estimasi modal yang benar-benar dibutuhkan oleh calon debitur. Walaupun demikian jumlah plafond yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah juga akan mengakibatkan beban angsuran yang besar pula bagi nasabah dalam pelunasannya sehingga menimbulkan risiko terlambatnya pengembalian.⁴³ Maka dari itu jumlah pembiayaan yang diberikan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabahnya karena jika terlalu besar maka akan memberikan beban kepada nasabah itu sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

2. Hubungan variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan (X_2) dengan kelancaran pengembalian (Y) ialah:

Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka tanggungan angsuran bulanannya relative lebih kecil sehingga beban debitur dalam melakukan pelunasan pembiayaan akan lebih ringan. Oleh karena itu, jangka waktu pelunasan yang semakin panjang akan memberikan peluang pengembalian pembiayaan secara lancar akan semakin tinggi.

⁴³Solvi M dan Johannes G. Sogen, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat pengembalian Kredit Mikro Utama(KMU) Pada Sektor Pertanian Oleh Debitur Bank NTT KCU Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Jurnal Nukleus Peternakan , 1juni 2015), h. 39

3. Hubungan Variabel nilai jaminan (X_3) dengan kelancaran pembalian (Y) ialah:

Nilai jaminan memiliki hubungan terhadap kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya terhadap bank syariah. Karena nilai jaminan tersebut berfungsi sebagai pengikat antara nasabah dan pihak bank. Ketika nilai jaminan yang diberikan nasabah sangat berharga untuk dirinya maka nasabah tersebut akan semaksimal mungkin untuk bisa tetap membayar kewajibannya agar nasabah tidak kehilangan jaminan yang diberikannya kepada bank. Dalam memilih nilai jaminan pihak bank juga memberikan sebuah kriteria yang mana jaminan tersebut harus memiliki nilai dan bisa menutupi pinjaman nasabah apabila nasabah sudah tidak mampu lagi mengembalikannya. Dengan adanya jaminan pada pembiayaan, keseriusan nasabah dalam membayar angsuran akan terjaga dan menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak lembaga keuangan. Dengan adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak maka akan ada rasa tanggung jawab. Nasabah bertanggung jawab membayar pembiayaan dan pihak lembaga keuangan pun bertanggungjawab menjaga jaminan si nasabah. Dengan demikian maka pembayaran pembiayaan pun akan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diturunkan melalui teori terhadap masalah penelitian. Hipotesis adalah suatu kenyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Secara keseluruhan hipotesis berarti dibawah kebenaran (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti.⁴⁴

1. H_1 (Jumlah Pembiayaan)

H_{01} : Jumlah Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

⁴⁴Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 25.

H_{a1} : Jumlah Pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

2. H_2 (Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan)

H_{o2} : Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah

H_{a2} : Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

3. H_3 (Nilai Jaminan)

H_{o3} : Nilai Jaminan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah

H_{a3} : Nilai Jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

4. H_4 (Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, Nilai Jaminan)

H_{o4} : Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, Nilai Jaminan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

H_{a4} : Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, Nilai Jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian kuantitatif diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa dikuantifikasi atau diukur dengan angka. Terdapat tiga pendekatan penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif dan campuran atau mix method.

Pendekatan kuantitatif umumnya menerapkan proses deduksi dalam hubungan antara data dan teori. Deduksi artinya, penarikan kesimpulan dimulai dari adanya teori yang berada dikepala peneliti untuk kemudian diuji dengan data di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena social. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena social dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator, setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan symbol-symbol angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Dengan menggunakan symbol-symbol angka tersebut, tehnik perhitungan secara kuantitatif matematik dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum didalam suatu parameter.¹

¹*Ibid.*, h. 7.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat Jl. Ahmad Yani No. 120 B-C Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan/Bulan	2020			2021	
		Apr - Okt	Nov	Des	Jan - Mar	Apr
1	Judul Diterima					
2	Pengurusan Izin Pra riset					
3	Penyusunan Proposal					
4	Bimbingan Proposal					
5	Seminar Proposal					
6	Revisi Proposal					
7	Bimbingan Skripsi					
8	Mengumpulkan dan Menganalisis Data					
9	Penyusunan Laporan Penelitian					
10	Sidang Skripsi					

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian populasi merupakan hal yang penting untuk memberikan batasan yang sangat jelas tentang obyek yang akan diteliti. Menurut Burhan Bungin populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, segala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.²

Adapun populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan pembiayaan Murabahah di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat periode 2015-2019.³

2. Sampel

Menurut W. Gulo sampel sering juga disebut “contoh,” yaitu himpunan bagian (subset) dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi.⁴ Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100.⁵ Adapun sampel pada penelitian ini adalah data dari tahun 2015 – 2019 yaitu sebanyak 60 sampel.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis menelaah

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 100.

³Data Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, di peroleh pada tanggal 5 Juni 2020.

⁴W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2002), h. 78.

⁵Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h.40.

bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Dimana penelitian kuantitatif ini menggunakan data dalam bentuk angka. Bentuknya sangat banyak seperti survei, eksperimen, korelasi dan regresi.⁶

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari sumber sekunder, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Dan data sekunder ini pada umumnya dapat berupa bukti, catatan ataupun laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.⁷ Data sekunder penelitian ini berupa data laporan keuangan tahunan periode 2015 – 2019 pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dari PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, dibutuhkan beberapa cara atau teknik dalam pengumpulan datanya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat untuk mengetahui permasalahan yang ingin diteliti.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara melihat data-data historis berupa laporan keuangan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan nilai jaminan serta kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat periode 2015-2019.

⁶Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi FEBI UIN SU*, (Medan:Febi UIN SU, 2015), h.24.

⁷*Ibid.*, h.128.

F. Defenisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁸ Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah kelancaran pengembalian.

2. Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.⁹ Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan.

Untuk lebih jelasnya defenisi operasional variabel yang digunakan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Variabel Penelitian

No	Variabel	Defenisi Operasional Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Jumlah Pembiayaan (X ₁)	Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi.	Besaran realisasi jumlah pembiayaan	Nominal

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.39.

⁹*ibid*

2	<p>Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan (X₂)</p>	<p>Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah.</p>	<p>Pemilihan jangka waktu angsuran Penentuan lamanya jangka waktu</p>	Nominal
3	<p>Nilai Jaminan (X₃)</p>	<p>Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. Penilaian disesuaikan dengan objek-objek jaminannya, dapat berupa: tanah dan bangunan, kapal kendaraan bermotor, mesin-mesin, stok barang, deposito,</p>	<p>Nilai taksiran jaminan Jenis jaminan</p>	Nominal

		tagihan piutang ataupun kredibilitas bagi jaminan yang sifatnya perseorangan.		
4	Kelancaran Pengembalian (Y)	<p>Kelancaran pembayaran terdiri dari dua kata, yakni kelancaran dan pengembalian.</p> <p>Kelancaran yaitu keadaan lancarnya sesuatu, sedangkan pengembalian yaitu proses, cara, perbuatan mengembalikan. Arti lainnya dari pengembalian adalah pemulangan, pemulihan dan cara membayar. Jadi, kelancaran pembayaran yaitu keadaan lancarnya cara membayar</p>	<p>Lancar</p> <p>Dalam perhatian khusus</p> <p>Kurang lancar</p> <p>Diragukan</p> <p>Macet</p>	Nominal

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dibentuk dari kata analisis dan data. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang benar-benarnya dalam sebab-musabab atau duduk perkaranya.

Data ialah keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang valid dan ilmiah.

Untuk mendukung hasil penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS 23. Adapun pengujian-pengujian akan dilakukan adalah :

1. Uji Deskripsi Data

Uji deskripti data merupakan gambaran suatu data penelitian dengan menggunakan aplikasi SPSS, tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat.¹⁰ Variabel penelitian terdiri atas jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik (classical assumption) adalah uji statistik untuk mengukur sejauh mana sebuah model regresi dapat disebut sebagai model yang baik. Model regresi disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi-asumsi klasik yaitu multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.¹¹

Proses pengujian asumsi klasik menggunakan SPSS dilakukan bersamaan dengan proses uji regresi sehingga langkah-langkah menggunakan langka kerja yang sama dengan uji regresi.

a. Uji Normalitas

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.131.

¹¹Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 69

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residu yang terdistribusi normal. Menurut Ghozali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.¹²

Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dapat dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi dengan normal.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu.¹³ Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan atau sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada banyak cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi pada penelitian. Salah satunya adalah menguji korelasi dengan Durbin Watson (Durbin Watson test), dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka tidak terdapat autokorelasi.
- 2) Apabila d terletak antara dU dan $(4-dU)$ maka tidak terjadi autokorelasi.
- 3) Apabila d terletak antara dL dan dU atau $(4-dL)$ dan $(4-dU)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

¹²*Ibid.*, h. 76.

¹³Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 143.

4) Dengan keterangan :

T : Jumlah Sampel (n)

K : Jumlah Variabel Independen

dL : Batas atas

dU : Batas bawah¹⁴

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas (titik-titik menyebar) maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolinearitas

Uji multikol digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas.

Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* adalah:

- 1) Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.
- 2) Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

¹⁴Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, h. 101.

Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah :

- 1) Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.
- 2) Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.¹⁵

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk memodelkan efek simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuannya untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis regresi yaitu uji asumsi klasik.

Persamaan umum dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen kelancaran pengembalian pembiayaan Murabahah

A = Konstanta

B = Koefisien dari variabel bebas (X)

¹⁵*Ibid.*, h. 104-105.

- X1 = Variabel jumlah pembiayaan
- X2 = Variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan
- X3 = Variabel nilai jaminan
- e = eror

4. Uji Hipotesis Data

a. Uji Statistik t

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independent secara individual / satu-satu dalam menerangkan variasi variabel dependent. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu melihat pada signifikan (*pvalue*) atau membandingkan t-hitung dengan t-tabel.¹⁶

Hipotesis yang digunakan yaitu:

- 1) Apabila $H_0: b_i = 0$ = variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $H_0 : b_i = 0$ = variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya dilakukan setelah perhitungan terhadap t hitung.

Kemudian dibandingkan nilai t table dengan t hitung. Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

- 1) Jika t hitung > t table dan tingkat signifikansi (α) < 0,05 maka H_0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependen.

¹⁶*Ibid.*, h. 111-113.

- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{table}}$ dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga variabel independen secara menyeluruh tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

Jika hasilnya signifikan, berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan) dengan melihat pada nilai Sig (*p-value*) atau membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{table}}$ dan tingkat signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Artinya secara bersamaan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila $F_{\text{hitung}} > F_{\text{table}}$ dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima. Artinya secara bersamaan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah dari 0-1.

Pada pengguna koefisien determinasi, terdapat kelemahan mendasar yang terletak pada biasanya terhadap jumlah variabel yang dimasukkan kedalam model. Dalam hal ini, setiap penambahan satu variabel independen, maka R square pasti meningkat, walaupun variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Hal inilah yang menyebabkan banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R Square dianggap bernilai 0.

Secara matematis:

Jika nilai R Square = 1, maka adjusted R Square = R Square = 1 sedangkan jika nilai R Square = 0, maka adjusted R Square = $(1-k)/(nk)$. Jika $k > 1$ maka adjusted R Square akan bernilai negatif.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT Bank Sumut Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera Utara No.5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki PEMDA Tk. I dengan pemda Tk. II Sumatera Utara.

Kemudian dalam perkembangan sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum di ubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Persero Terbatas No.38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution,SH yang telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman RI No. C-8224HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 54 tanggal 06 Juli 1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluahkan dalam perda Tk. 1 Sumatera Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akte No.31, tanggal 31 Desember 1999.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan pelayanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama di kalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya Undang-Undang No tahun 1998 yang memberikan peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1987. Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan

pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI Bunga Bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan Bank cukup tinggi yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan Perbankan Syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 Kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan Padang Sidempuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka KCSy Tebingtinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26 Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank Sumut telah membuka layanan Syariah (Officer Chanelling) pada 66 unit Kantor Cabang Konvensional yang lain. PT. Bank SUMUT KCP. Syariah Rantauprapat resmi dibuka pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan SK. Direksi PT. Bank SUMUT No. 892/Dir/DPr-PP/SK/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat KCP ini merupakan kelas III.

2. Visi dan Misi

Terdapat struktur Visi dan Misi dari PT. Bank Sumut sebagai berikut :

a. Visi

Visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b. Misi

Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

3. Statement Budaya Bank Sumut Syariah



Gambar 4.1
Logo Bank Sumut Syariah

Kata kunci dari logo Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait ber-sinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “Sumut”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT.


Warna Oranye sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statemen Bank SUMUT. Jenis huruf “Palatino Bold” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari Bank Sumut adalah “Memberikan Pelayanan **TERBAIK**”.

Makna dari TERBAIK yaitu:

- a. Berusaha untuk selalu **Terpercaya**
- b. **Energik** didalam melakukan setiap kegiatan
- c. Senantiasa bersikap **Ramah**
- d. Membina hubungan secara **Bersahabat**
- e. Menciptakan suasana yang **Aman** dan nyaman
- f. Memiliki **Integritas** tinggi
- g. **Komitmen** penuh untuk memberikan yang terbaik

4. Struktur Organisasi Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat



Gambar 4.2

Struktur Organisasi

5. Produk Bank Sumut Syariah

Adapun produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ada di Bank Sumut unit usaha syariah ialah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan Marwah

Tabungan Marwah ialah tabungan dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah/titipan.

2) Tabungan Makbul

Tabungan makbul ialah tabungan dengan prinsip wadi'ah yad dhamanah/titipan yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji sebagai sarana sarana nasabah yang menunaikan ibadah haji.

3) Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah ialah tabungan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional melalui Teller dan ATM.

4) Tabungan IB Rencana

Tabungan IB Rencana ialah tabungan dengan prinsip mudharabah yang berfungsi sebagai sarana simpanan berjangka(jangka waktu tertentu) bagi nasabah yang ingin merencanakan keuangannya untuk berbagai tujuan dan keperluan di masa yang akan datang.

5) Tabungan Simple IB

Tabungan Simple IB adalah tabungan dengan prinsip mudharabah/bagi hasil yang diperuntukkan untuk siswa/pelajar dalam rangka edukasi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

6) Giro Wadiah

Giro wadiah ialah produk penghimpunan dana dengan prinsip wadiah yad dhamanah.

7) Deposito IB Ibadah Mudharabah

Deposito IB Ibadah Mudharabah ialah produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat

dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad mudharabah/bagi hasil.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Pembelian Rumah Subsidi FLPP

FLPP adalah singkatan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP merupakan program pemerintah untuk memberikan dukungan likuiditas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pengelolaan oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2) Pembiayaan Pembelian Rumah Umum

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah umum nn subsidi.

3) Pembiayaan Multiguna PNS dan Swasta

Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli(Murabahah).

4) Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual beli(Murabahah) diperuntukkan untuk pensiunan PT Bank Sumut maupun diluar PT Bank Sumut.

5) Pembiayaan Modal Kerja Umum

Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/pengadaan barang modal/produksi yang ditujukan kepada perorangan/perusahaan.

B. Deskripsi Data Penelitian

Uji deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data yang terdiri uji sampel, nilai rata-rata(*mean*), standar deviasi, minimum,

maksimum, dll. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas yaitu jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan serta satu variabel terikat yaitu kelancaran pengembalian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan bulanan tahun 2015- 2019.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan IBM SPSS Statistics 23 dengan tujuan untuk dapat mengolah data dan dapat memperoleh hasil dari variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 4.1

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Pembiayaan	60	20000000,00	180000000,00	110402916,6667	37846909,81376
Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan	60	36,00	180,00	123,6000	56,55752
Nilai Jaminan	60	24698700,00	301260000,00	138092342,0833	50193996,95877
Kelancaran Pengembalian	60	1,00	5,00	2,0167	1,32117
Valid N (listwise)	60				

Dilihat dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) yang digunakan ialah 60 sampel. Berdasarkan tabel tersebut statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah pembiayaan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 20.000.000,00. dan nilai maksimum sebesar 180.000.000,00. Nilai mean sebesar Rp. 110.402.916,6667. Serta nilai standar deviasi sebesar Rp. 37.846.909,81376.

2. Variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan memiliki nilai minimum sebesar 36,00. Dan nilai maksimum sebesar 180,00. Nilai mean 123,6000. Serta nilai standar deviasi sebesar .56,55752.
3. Variabel nilai jaminan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 24.698.700,00. Dan nilai maksimum sebesar Rp. 301.260.000,00. Nilai mean sebesar Rp. 138.092.342,0833. Serta nilai standar deviasi Rp. 50.193.996,95877.
4. Variabel kelancaran pengembalian memiliki nilai minimum 1,00. Dan nilai maksimum 5,00. Nilai mean 2,0167. Serta nilai standar deviasi 1,32117.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data bertistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah jika dalam uji normalitas ini memiliki distribusi data normal yang mana nilai sig > 0,05.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39397471
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,086
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan SPSS diatas menggunakan uji *Kolomogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikan ialah 0,063 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. karena *Asimpt Sig* = 0,063 > 0,05 yang artinya data tersebut bertistribusi normal.



Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *P-P Plot Of Regression Standardized Residual* data dinyatakan berdistribusi normal apabila titik-titik yang menggambarkannya searah mengikuti garis, tetapi apabila titik-titik yang menggambarkannya tidak searah mengikuti garis dapat dinyatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Berdasarkan gambar 4.3 memperlihatkan titik-titik cenderung searah mengikuti garis dan dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikoleniritas

Uji Multikoleniritas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi anatar variabel bebas. Model regresi yang baik pada uji multikoleniritas ini adalah Tolerance > 0,10 dan VIF <10.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRT_X1	,390	2,567
	SQRT_X2	,765	1,307
	SQRT_X3	,470	2,129

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat nilai Tolerance pada variabel jumlah pembiayaan(X1) adalah $0,390 > 0,10$. Pada variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan(X2) adalah $0,765 > 0,10$. Pada variabel nilai jaminan(X3) adalah $0,470 > 0,10$. Sedangkan nilai VIF pada variabel jumlah pembiayaan (X1) adalah $2,567 < 10$. Pada variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan (X2) adalah $1,307 < 10$. Pada variabel nilai jaminan (X3) adalah $2,129 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan atau sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Ada banyak cara yang digunakan untuk mendekteksi ada atau tidaknya korelasi pada penelitian. Salah satunya adalah menguji korelasi dengan Durbin Watson (Durbin Watson test), dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya autokorelasi positif apabila nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$
- b. Tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- c. Terjadi autokorelasi negatif apabila nilai DW diatas 2 atau $DW > 2$

Tabel 4.4
Hasil Uji Autolerelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,383 ^a	,147	,101	,40439	,226

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Berdasarkan tabel 4.4. diatas dapat dilihat bahwa nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 0,226 dan nilai dU sebesar 1,6889. Maka nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homoskedastisitas dalam model atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Hasil Uji Glesjer

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,137	,178		,768	,446
SQRT_X1	4,396E-5	,000	,393	1,926	,059
SQRT_X2	,004	,012	,047	,322	,749
SQRT_X3	-2,779E-5	,000	-,274	-1,474	,146

a. Dependent Variable: ABRESID

UJI HETEROKEDASTISITAS DENGAN GLESJER

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji glesjer dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel X_1 yaitu 0,059 dimana lebih besar dari 0,05 ($Sig > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk Variabel X_2 yaitu $0,749 > 0,05$ tidak terjadi heterokedastiditas. Begitupun dengan variabel X_3 yaitu $0,146 > 0,05$ sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.

D. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk memodelkan efek simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuannya untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil pengolahan data dengan bantuan program statistik IBM SPSS 23. Untuk selengkapnya hasil pengolahan data dengan analisis regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,813	,310		2,620	,011
	SQRT_X1	5,844E-5	,000	,291	1,469	,147
	SQRT_X2	,038	,022	,247	1,749	,086
	SQRT_X3	-4,040E-5	,000	-,221	-1,230	,224

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.6 yang terdapat pada kolom *Unstandardized Coefficients* diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{KP = 0,813 + 5,844JP + 0,038JWPP + (-4,04NJ) + e}$$

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,813 menyatakan bahwa jika jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan kontan maka nilai kelancaran pengembalian sebesar 0,813.
2. Nilai koefisien jumlah pembiayaan sebesar 5,844 artinya apabila meningkat nilai jumlah pembiayaan sebesar 1% maka kelancaran pengembalian meningkat sebesar 5,844%.
3. Nilai koefisien jangka waktu pengembalian pembiayaan sebesar 0,038 artinya apabila nilai jangka waktu pengembalian pembiayaan meningkat 1% maka kelancaran pengembalian meningkat sebesar 0,038 atau 3,8%
4. Nilai koefisien nilai jaminan sebesar -4,04 artinya apabila nilai nilai jaminan meningkat 1% maka kelancaran pengembalian meningkat sebesar -4,04.

E. Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independent secara individual/satu-satu dalam menerangkan variasi variabel dependent. Uji parsial dilakukan untuk mengetahui penelitian yang ingin diuji pengaruhnya terhadap variabel Y secara terpisah atau individu melihat pada signifikan (*pvalue*) atau membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Kemudian dibandingkan nilai t table dengan t hitung. Kriteria pengambilan keputusan yaitu:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi (α) $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Sehingga secara parsial terdapat pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan tingkat signifikansi (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga secara parsial variabel independen secara signifikan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil dari Uji t yang dapat dilihat dari tabel 4.7 :

Tabel 4.7

Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,813	,310		2,620	,011
	SQRT_X1	5,844E-5	,000	,291	1,469	,147
	SQRT_X2	,038	,022	,247	1,749	,086
	SQRT_X3	-4,040E-5	,000	-,221	-1,230	,224

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat hasil dari pengujian t_{hitung} sehinggadapat menjelaskan pengaruh variabel independent secara parsial. Terlebih dahulu harus diketahui nilai dari t tabel tersebut, dalam penelitian ini jumlah observasi sebanyak 60 dan jumlah variabel dalam penelitian ini ialah 4. Sehingga derajat kebebasan atau $df : 60-4 = 56$ pada nilai signifikan sebesar 0,05. Maka nilai t_{tabel} ialah 1,672. Maka dapat disimpulkan untuk masing-masing setiap variabel sebagai berikut:

- a. Nilai t_{hitung} untuk jumlah pembiayaan $< t_{tabel}$ yaitu $1,469 < 1,672$ dan nilai signifikan $0,147 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel jumlah pembiayaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian.
- b. Nilai t_{hitung} untuk jangka waktu pengembalian pembiayaan $> t_{tabel}$ yaitu $1,749 > 1,672$ dan nilai signifikan $0,086 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel jangka waktu pengembalian pembiayaan tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kelancaran pengembalian.
- c. Nilai t_{hitung} untuk nilai jaminan $< t_{tabel}$ yaitu $-1,230 < 1,672$ dan nilai signifikan $0,224 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan variabel nilai jaminan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian.

2. Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat. Uji dilakukan dengan cara membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > 0,05$ maka dikatakan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,573	3	,524	3,206	,030 ^b
	Residual	9,158	56	,164		
	Total	10,731	59			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat hasil dari uji simultan yang menunjukkan nilai signifikan $0,030 < 0,05$. Dimana hasil analisis ini diperkuat dengan nilai f tabel dengan derajat kebebasan untuk $df_1 = 4-1 = 3$ dan untuk $df_2 = 60-4 = 56$ dengan nilai signifikan $0,05$ maka nilai f tabel nya ialah $2,77$. Nilai $F_{hitung}(3,206) > F_{tabel}(2,77)$ dan nilai $sig(0,030) < 0,05$. Hasil dari uji simultan atau uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan) berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen (kelancaran pengembalian)

3. Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ialah dari 0-1.

Jika pada nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai yang semakin tinggi maka persentasi perubahan variabel dependen yang disebabkan

oleh variabel independen akan semakin tinggi. Tetapi jika nilai koefisien determinasi menunjukkan nilai yang rendah maka persentase variabel dependen yang disebabkan oleh variabel independen juga rendah. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,147	,101	,40439

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Dapat dilihat pada tabel 4.9 hasil uji koefisien determinasi R^2 mempunyai nilai R (koefisien determinasi) sebesar 0,383 yang berarti bahwa variabel dependent dan independent dapat dikategorikan memiliki hubungan linier yang cukup. Nilai R Square sebesar 0,147 atau 14,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kelancaran pengembalian dapat dijelaskan oleh jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap variabel kelancaran pengembalian sebesar 14,7%. Sedangkan sisanya 0,853 atau 85,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Std Error of the Estimate (SEE) sebesar 0,404. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependent.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan uji parsial diperoleh hasil bahwa variabel jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Dilihat dari nilai uji signifikan pengaruh jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan menunjukkan nilai sig $0,147 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} untuk jumlah pembiayaan ialah $1,469 < t_{tabel}$ ($1,672$). Hasilnya dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah pembiayaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Artinya ketika jumlah pembiayaan meningkat maka kelancaran pengembalian tidak meningkat. Dari hasil penelitian ini terbukti bahwa menerima H_{01} yaitu jumlah pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian dan menolak H_{a1} yaitu jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh isti'ana Kinasih (2018) "Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan"

Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Venny Kurnisari(2020) "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Murabahah Usaha Mkro Kecil Menengah pada BRI Syariah KCP Jombang Plosos"

2. Pengaruh Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan Terhadap Kelancaran Pengembalian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan uji Parsial diperoleh hasil bahwa jangka waktu pengembalian pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pada PT Bank Sumut KCP

Syariah Rantauparapat. Adapun nilai signifikan dari uji pengaruh jangka waktu pengembalian pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian menunjukkan nilai sig $0,086 > 0,05$. dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,749 > 1,672$. Dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pengembalian pembiayaan tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kelancaran pengembalian. Dan apabila jangka waktu pengembalian pembiayaan mengalami peningkatan maka tidak diikuti dengan meningkatnya kelancaran pengembalian.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh isti'ana Kinasih (2018) “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”

3. Pengaruh Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan uji parsial diperoleh hasil bahwa nilai jaminan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauparapat. Adapun nilai signifikan dari uji pengaruh nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan menunjukkan nilai sig $0,224 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,230 < 1,672$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai jaminan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Dan apabila nilai jaminan meningkat tidak diikuti dengan meningkatnya kelancaran pengembalian.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anin Fakhru Nisa (2019) “ Pengaruh Karakter Nasabah, Pendapatan dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Purbalingga)”

Tetap hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh isti'ana Kinasih (2018) “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian

Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”

4. Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

Berdasarkan hasil dari uji simultan pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan tidak berpengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabaha pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $3,206 > 2,77$ dan pada nilai signifikan sebesar $0,030 < 0,05$. Hasil uji simultan ini atau uji-F ini menunjukkan bahwa variabel independen (jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian, dan nilai jaminan) secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (kelancaran pengembalian). Sehingga dapat disimpulkan H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima.

Berdasarkan hasil uji R^2 diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,147 atau 14,7% terdapat faktor-faktor dari jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, dan nilai jaminan yang berpengaruh dengan kelancaran pengembalian pembiayaan. Sedangkan sisanya 0,853 atau 85,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. salah satunya seperti variabel usaha, jika usaha nasabah baik maka pembayaran angsuran yang dilakukan kepada pihak bank akan lancar juga, karena menurut pihak bank usaha adalah yang paling utama yang mempengaruhi lancarnya pembiayaan seorang nasabah.

Dalam penyaluran suatu pembiayaan, sebuah bank tidak terlepas dari tingkat pengembalian yang kurang lancar. ketika pengembalian yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan maka akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh bank bahkan jika pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan berdampak pada kinerja suatu bank itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan jumlah pembiayaan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan jangka waktu pengembalian pembiayaan tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan nilai jaminan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.
4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara simultan menunjukkan jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisi data dan kesimpulan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa saran kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan masukkan sebagai berikut:

1. Bagi pihak PT Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat
 - a. Diharapkan pada saat memberikan pembiayaan harus lebih tersaring dan hati-hati dalam menentukan pembiayaan yang layak diberikan.
 - b. Ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah harus diperhatikan faktor lain diluar dari penelitian seperti karakter nasabah dan pendapatan nasabah. Apakah niat nasabah sama besarnya ketika ingin mengajukan pembiayaan dengan melunasi pembiayaan yang dimintanya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah. Peneliti menyarankan agar menambah jumlah variabel yang ingin diteliti atau meneliti variabel diluar penelitian ini seperti variabel usaha nasabah. bagi peneliti yang ingin meneliti variabel yang sama dengan penelitian ini maka disarankan menambah periode tahun yang lebih panjang serta menggunakan perusahaan yang berbeda dengan peneliti dan juga memperbanyak sumber bacaan yang berkaitan dengan judul yang diinginkan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Faizal. *Manajemen Perbankan (Teknik Analisa Kinerja Keuangan Bank)*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2003.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada .Vol 3, 2004.
- Ahmad, Ayu dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 2000.
- Antonio, M. Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006.
- Antonio, M.Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Azharuddin, Ah. Lathif. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, cet 1, 2005.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 4*, Damaskus: Darul-Fiqr, 2008.

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Hakim, Atang A. *Fiqh Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamid, Asyur Abdul Jawad Abdul. *An Nidham Lil Bunuk al Islami*, Cairo: Al Ma'had al Alamy lil Fikr al Islamy, Mesir,1996.
- Herli, Ali Suyantio. *Buku Pintar Pengelolaan BPR & Lembaga Keuangan Mikro*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Ismail, Masya. *Teori Prosedur*, Jakarta: Grasindo, 1994.
- Karim. *Mekanisme Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi IV*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2009.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grifndo Persada, 2012.
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid al Lughoh wa al-A'lam*, Bairut: Daar al Masyriq, tt.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Kedua*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara, 2008.
- Munawir, AW. *Kamus Al Munawir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawi, 1984.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: Febi Uinsu Pers, 2018.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Veithzal dan Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rivai, Veitzal et. al. *Bank And Financial Institution Management Conventional And Sharia System*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sabiq, Syayyid. *Fiqih Sunnah, Jilid 3*, Syuriah: Darul-Tsuraats, 2005.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suharso dan Ana Retnoningsi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya, 2014.
- Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1978.

Sutarno, Zulikifli. *Panduan Praktis Transaksi Pebankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Wibowo, Edy dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet I, 2005.

Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2012.

JURNAL dan SKRIPSI

Anin Fakhru Nisa, “*Pengaruh Karakter Nasabah, Pendapatan dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KCP Purbalingga)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Arinda, Nila. “*Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman Usaha, Omzet Usaha dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kasus BPR Ringgit Malang)*”, Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3, No. 1.

Haloho, Fransicus. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Mikro PT. BPD Jabar Banten KCP Dermaga*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2010.

Isti’ana Kinasih, “*Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha*

Artha Sejahtera Pamotan”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kirana, Martha. “*Analisis Pengaruh Komitmen Akad Terhadap Pengembalian Pembiayaan Pada Bank Syariah*”, *AI-INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam* Vol 9 No 2, Desember 2018.

M, Solvi dan Johannes G. Sogen. “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat pengembalian Kredit Mikro Utama(KMU) Pada Sektor Pertanian Oleh Debitir Bank NTT KCU Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Nukleus Peternakan* , 1juni 2015.

Siti Maryam, “*Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT El-Gunung Jati)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2012.

Venny Kurniasari, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro, Kecil, Menengah Pada BRI Syariah KCP Jombang Plosos*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Yanti, Arianti Dwi. ”*Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo Studi Pada Nasabah UMKM Kota Probolinggo*”, *Jurnal: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam*, Vol.02,No.01.

Yuliana, Sa’adah. “*Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13, No 1 juni 2015.

PASAL

Pasal 1 Ayat 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PENELITIAN

PT BANK SUMUT KCP SYARIAH RANTAUPRAPAT

No	Jumlah Pembiayaan	Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan	Nilai Jaminan	Kelancaran Pengembalian
1	Rp20.000.000	36	Rp24.698.700	1
2	Rp21.525.000	36	Rp25.830.000	1
3	Rp38.000.000	36	Rp199.987.500	1
4	Rp50.000.000	60	Rp182.040.000	1
5	Rp76.000.000	180	Rp115.050.000	1
6	Rp99.500.000	120	Rp105.327.000	1
7	Rp148.125.000	180	Rp149.287.500	1
8	Rp158.000.000	156	Rp160.975.000	1
9	Rp120.000.000	60	Rp165.600.000	1
10	Rp104.500.000	120	Rp105.327.000	1
11	Rp99.500.000	180	Rp105.327.000	1
12	Rp120.000.000	180	Rp131.598.000	1
13	Rp130.000.000	180	Rp200.400.000	1
14	Rp140.000.000	60	Rp175.000.000	1
15	Rp20.000.000	36	Rp24.698.700	1
16	Rp140.000.000	60	Rp175.000.000	1
17	Rp130.000.000	180	Rp200.400.000	1
18	Rp150.000.000	120	Rp188.500.000	1
19	Rp104.500.000	84	Rp105.327.000	1
20	Rp76.000.000	180	Rp115.050.000	1
21	Rp109.000.000	60	Rp123.003.000	1
22	Rp116.500.000	180	Rp123.058.000	1
23	Rp180.000.000	60	Rp301.260.000	1
24	Rp104.500.000	120	Rp123.003.000	1
25	Rp21.525.000	36	Rp25.830.000	1
26	Rp38.000.000	36	Rp199.987.500	1
27	Rp75.000.000	36	Rp79.191.000	1
28	Rp110.000.000	60	Rp119.510.000	1
29	Rp160.000.000	60	Rp165.325.625	1

30	Rp114.000.000	120	Rp123.003.000	1
31	Rp140.000.000	60	Rp182.610.000	2
32	Rp123.000.000	180	Rp130.000.000	2
33	Rp123.000.000	180	Rp130.000.000	2
34	Rp110.000.000	180	Rp180.000.000	2
35	Rp160.000.000	60	Rp168.080.000	2
36	Rp170.000.000	120	Rp226.800.000	2
37	Rp65.000.000	120	Rp123.003.000	2
38	Rp150.000.000	180	Rp153.700.000	2
39	Rp175.000.000	180	Rp250.650.000	2
40	Rp115.000.000	120	Rp123.000.000	2
41	Rp109.000.000	180	Rp123.060.000	2
42	Rp104.500.000	120	Rp123.003.000	2
43	Rp116.000.000	180	Rp123.000.000	2
44	Rp155.000.000	120	Rp194.000.000	2
45	Rp110.500.000	108	Rp123.048.000	3
46	Rp114.000.000	180	Rp114.000.000	3
47	Rp109.000.000	180	Rp123.000.000	3
48	Rp104.000.000	180	Rp116.016.000	3
49	Rp110.500.000	180	Rp123.030.000	3
50	Rp116.500.000	180	Rp123.060.000	3
51	Rp104.500.000	180	Rp123.012.000	3
52	Rp116.500.000	120	Rp123.058.000	4
53	Rp109.000.000	180	Rp123.003.000	4
54	Rp116.500.000	180	Rp123.000.000	4
55	Rp114.000.000	60	Rp123.000.000	5
56	Rp150.000.000	60	Rp186.810.000	5
57	Rp114.000.000	96	Rp123.000.000	5
58	Rp114.000.000	180	Rp123.003.000	5
59	Rp116.500.000	180	Rp123.000.000	5
60	Rp115.000.000	180	Rp123.000.000	5

Lampiran 2: Hasil Output

a. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Pembiayaan	60	20000000,00	180000000,00	110402916,6667	37846909,81376
Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan	60	36,00	180,00	123,6000	56,55752
Nilai Jaminan	60	24698700,00	301260000,00	138092342,0833	50193996,95877
Kelancaran Pengembalian	60	1,00	5,00	2,0167	1,32117
Valid N (listwise)	60				

b. Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,39397471
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,086
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,063 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



c. Uji Multikoleniritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRT_X1	,390	2,567
	SQRT_X2	,765	1,307
	SQRT_X3	,470	2,129

a. Dependent Variable: SQRT_Y

d. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,383 ^a	,147	,101	,40439	,226

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

e. Uji Heterokedastisitas dengan Glesjer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,137	,178		,768	,446
	SQRT_X1	4,396E-5	,000	,393	1,926	,059
	SQRT_X2	,004	,012	,047	,322	,749
	SQRT_X3	-2,779E-5	,000	-,274	-1,474	,146

a. Dependent Variable: ABRESID

f. Uji Regresi linier berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,813	,310		2,620	,011
	SQRT_X1	5,844E-5	,000	,291	1,469	,147
	SQRT_X2	,038	,022	,247	1,749	,086
	SQRT_X3	-4,040E-5	,000	-,221	-1,230	,224

a. Dependent Variable: SQRT_Y

g. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,813	,310		2,620	,011
	SQRT_X1	5,844E-5	,000	,291	1,469	,147
	SQRT_X2	,038	,022	,247	1,749	,086
	SQRT_X3	-4,040E-5	,000	-,221	-1,230	,224

a. Dependent Variable: SQRT_Y

h. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,573	3	,524	3,206	,030 ^b
	Residual	9,158	56	,164		
	Total	10,731	59			

a. Dependent Variable: SQRT_Y

b. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

i. Uji Detreminasi (R Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,147	,101	,40439

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y

Lampiran 3: Tabel t

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Lampiran 4: Tabel F

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita =
0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79

85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

LAMPIRAN: 5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ummi Salamah Ritonga
Nim : 0503161046
Tempat/Tgl Lahir : Sigambal/ 16 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 23 tahun
Alamat : Lingk Aek Riung, Sigambal Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhan Batu
No. HP : 0822 8419 6639
No WA : 0852 0602 6727
E-mail : ummisalamahrtg@gmail.com

Latar belakang Pendidikan

SD : SDN 114376 Kebun Sayur
SMP : MTs Negeri 1 Rantau Utara
SMA : SMA Negeri 3 Plus Rantau Utara

Riwayat Organisasi

1. Anggota HMI UINSU
2. Anggota IQEB UINSU